

MAKALAH AKUNTANSI PERBANKAN

Manajemen Risiko Perbankan

Dosen Pengampu:

1. Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.
2. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 5

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Rahma Noviyana | 2313031060 |
| 2. Ranum Sri Rahayu | 2313031074 |

**PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perbankan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Manajemen Risiko Perbankan.

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen mata kuliah Akuntansi Perbankan yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami mengenai materi yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini untuk kedepannya.

Bandar Lampung, 26 September 2025

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Pengertian Risiko Perbankan	3
2.2 Jenis-jenis Risiko Perbankan.....	3
2.3 Tahapan Manajemen Risiko Perbankan.....	8
2.4 Regulasi Manajemen Risiko Perbankan.....	10
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kesimpulan	12
3.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
STUDI KASUS	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam aktivitas keuangan, baik di level individu, UMKM, perusahaan besar, maupun perbankan, risiko selalu hadir dan tidak bisa dihindari. Risiko keuangan adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidakpastian, seperti perubahan harga pasar, fluktuasi *kurs* mata uang, kenaikan suku bunga, gagal bayar kredit, maupun gangguan operasional. Tanpa pengelolaan yang tepat, risiko tersebut dapat berdampak pada kerugian finansial, menurunkan kinerja usaha, bahkan menyebabkan kebangkrutan.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Misalnya, saat nasabah gagal membayar pinjaman, bank mengalami risiko kredit. Ketika terjadi gejolak ekonomi global yang memengaruhi nilai tukar atau harga obligasi, bank menghadapi risiko pasar. Begitu juga dengan risiko likuiditas, ketika bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bukan hanya formalitas, tetapi menjadi kebutuhan vital agar bank tetap sehat dan menjaga kepercayaan nasabah.

Namun, manajemen risiko keuangan tidak hanya penting bagi bank. Dalam skala kecil seperti UMKM atau bahkan mahasiswa yang sedang merintis usaha, risiko juga ada. Misalnya, harga bahan baku naik, penjualan turun karena persaingan, atau kesalahan pencatatan kas yang berujung defisit. Dengan menerapkan prinsip manajemen risiko, pelaku usaha bisa mengenali potensi masalah lebih awal, mencari cara mengendalikannya, dan tetap menjaga keberlanjutan usahanya.

Secara umum, manajemen risiko keuangan melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur besarnya risiko, mengendalikan melalui kebijakan atau strategi, memantau perkembangan, dan mengevaluasi secara berkelanjutan. Tahapan ini memastikan bahwa risiko tidak dihindari secara total, tetapi dikelola sesuai kemampuan organisasi atau individu dalam menanggungnya.

Dalam materi ini, kita akan mempelajari konsep dasar manajemen risiko keuangan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, tahapan, hingga regulasi nya. Dengan

menguasai materi ini, mahasiswa tidak hanya dapat manajemen risiko keuangan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi penting dalam manajemen risiko keuangan organisasi atau perusahaan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa itu pengertian risiko perbankan?
2. Apa saja jenis-jenis risiko perbankan?
3. Bagaimana tahapan manajemen risiko perbankan?
4. Bagaimana regulasi manajemen risiko perbankan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan memahami pengertian dari risiko perbankan
2. Mengetahui dan memahami jenis-jenis risiko perbankan
3. Mengetahui dan memahami tahapan manajemen risiko perbankan
4. Mengetahui dan memahami regulasi manajemen risiko perbankan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Risiko Perbankan

Untuk mencapai tujuan usahanya, sebuah bank harus mampu menjaga keseimbangan yang tepat antara kegiatan bisnis, operasional, serta pengelolaan risikonya. Bank dituntut memiliki unit bisnis yang memahami aspek resiko, sekaligus unit manajemen resiko yang mampu melihat peluang bisnis. Pengelolaan resiko menjadi krusial agar bank tidak terjebak dalam aktivitas yang secara teori maupun pengalaman terdahulu memang menjanjikan keuntungan tinggi, namun juga menyimpan resiko yang besar.

Dalam dunia perbankan, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian potensial yang mungkin terjadi, baik yang bisa kita prediksi sebelumnya (*expected*) maupun yang tiba-tiba muncul tanpa diduga (*unexpected*). Kejadian ini bisa berdampak buruk pada pendapatan dan modal bank, seperti yang dijelaskan oleh Sudarmanto dkk. (2021). Sederhananya, risiko ini seperti "bom waktu" yang bisa meledak kapan saja dan mengganggu keuangan bank. Risiko juga bisa dilihat sebagai rintangan utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Artinya, risiko adalah kemungkinan adanya peristiwa yang bisa merugikan target-target yang sudah direncanakan, misalnya target laba tahunan atau pertumbuhan aset.

2.2 Jenis-Jenis Risiko Perbankan

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 sudah menetapkan delapan jenis risiko utama yang harus dikelola oleh bank. Aturan serupa juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko untuk bank umum, tepatnya di Pasal 1 ayat (4). Intinya, regulasi ini seperti "peta panduan" buat bank supaya bisaantisipasi bahaya yang bisa bikin operasional terganggu atau bahkan bangkrut. Kedelapan risiko tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari risiko terkait pinjaman hingga citra bank di mata para nasabah. Adapun jenis-jenis risiko perbankan, yaitu

1. Resiko Kredit

Resiko kredit merupakan potensi kerugian yang timbul ketika pihak lain tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Jenis resiko ini mencakup kegagalan debitur, konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, serta *settlement risk*. *Counterparty credit risk* merujuk pada kemungkinan kerugian akibat pihak lawan tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak, misalnya pada transaksi *derivatif*. Sementara itu, *settlement risk* adalah resiko kredit yang muncul karena kegagalan penyelesaian pembayaran, contohnya dalam jual beli *valuta asing*.

Risiko kredit bisa muncul dari beragam aktivitas fungsional perbankan, antara lain kegiatan penyaluran kredit maupun aktivitas *treasury*. Contohnya ketika bank membeli obligasi korporasi, berinvestasi pada surat berharga, atau memberikan fasilitas *trade finance*, baik yang dicatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Sebagai ilustrasi, potensi risiko kredit dapat terjadi apabila:

- 1) Bank menyalurkan pinjaman kepada nasabah.
- 2) Bank menempatkan sejumlah dana pada bank lain melalui transaksi antarbank.
- 3) Bank melakukan transaksi *derivatif*, misalnya kontrak *forward* atau *swap*, baik dengan nasabah maupun dengan bank lain.
- 4) Bank melakukan pembelian instrumen surat berharga korporasi.

Pengendalian risiko kredit dilaksanakan melalui tahapan manajemen risiko perbankan. Tingkat efektivitasnya dalam mengendalikan risiko kredit tercermin dari sejauh mana bank mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik tenaga kerja maupun teknologi secara tepat, sehingga tujuan untuk menekan potensi risiko kredit dapat tercapai (Mosey dkk., 2018 dalam Sudarmanto, 2021)

2. Resiko Pasar

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang muncul dari posisi dalam neraca maupun rekening administratif, termasuk transaksi *derivatif*, yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara umum, salah satunya terkait fluktuasi harga opsi. Dinamika pasar, baik dalam keadaan stabil

maupun tidak stabil, dapat memengaruhi kesinambungan serta *profitabilitas* perusahaan. Selama kondisi tersebut masih dapat dikendalikan oleh manajemen (*management control*), situasi dianggap aman. Namun, apabila sudah berada di luar kendali, perusahaan dapat menghadapi berbagai masalah, baik dalam aspek keuangan maupun nonkeuangan.

Resiko pasar dapat muncul dalam berbagai kondisi, misalnya:

- 1) Ketika bank membeli obligasi pemerintah dengan kupon tetap, nilai obligasi tersebut akan menurun jika terjadi kenaikan suku bunga pasar.
- 2) Saat bank melakukan pembelian valuta asing USD, nilainya dalam rupiah akan berkurang apabila kurs USD melemah terhadap rupiah.
- 3) Pada transaksi *derivatif* seperti *interest rate swap*, risiko dapat timbul dalam bentuk kewajiban *derivatif* dari pihak lawan transaksi (*counterparty*).
- 4) Ketika bank melakukan aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli surat berharga.

3. Resiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul ketika sebuah bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijadikan jaminan, tanpa mengganggu operasi maupun posisi keuangannya. Risiko ini dapat berasal dari kegiatan penyaluran kredit, fungsi *treasury* dan investasi, maupun hubungan koresponden antarbank. Contoh situasi yang menimbulkan risiko likuiditas antara lain:

1. Bank gagal memenuhi penarikan dana oleh nasabah karena likuiditas yang tersedia tidak memadai.
2. Bank mengalami kekurangan dana akibat kalah kliring sehingga tidak mampu menutup kewajiban di Bank Indonesia.
3. Permintaan penarikan dana publik yang mendadak tidak dapat dipenuhi oleh bank.
4. Bank tidak berhasil memperoleh pinjaman antarbank saat membutuhkan tambahan likuiditas.

4. Resiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi kerugian yang muncul akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal berfungsi, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mengganggu kegiatan operasional bank. Risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial secara langsung maupun tidak langsung, serta menyebabkan hilangnya peluang memperoleh keuntungan. Contoh-contoh manifestasinya antara lain:

- 1) pemalsuan bilyet deposito oleh pegawai yang kemudian dipergunakan sebagai jaminan kredit.
- 2) kesalahan pencatatan penerimaan kas akibat petugas yang kurang berpengalaman.
- 3) terganggunya operasional normal akibat bencana alam seperti banjir besar.
- 4) tindak kejahatan finansial (*fraud*) yang melibatkan kolusi antara pihak luar dan staf bank.

5. Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko akibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan (Sudarmanto, 2021). Jadi risiko kepatuhan dapat diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam memenuhi ketentuan regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bentuk risiko yang paling dominan adalah risiko regulasi. Oleh karena itu, fungsi kepatuhan dituntut untuk lebih menekankan pada penerapan aspek hukum dalam aktivitas operasional perusahaan. Artinya, setiap kewajiban kepatuhan harus terintegrasi dalam proses bisnis, mulai dari perancangan produk, kegiatan produksi, perekrutan tenaga kerja, pemasaran, hingga aktivitas keuangan dan akuntansi (Haryono, 2019 dalam Sudarmanto, 2021).

6. Resiko Hukum

Risiko hukum ini muncul akibat potensi tuntutan hukum atau celah dalam landasan legal atau aspek yuridis. Risiko ini terjadi ketika manajemen gagal menangani masalah hukum sehingga berpotensi menyebabkan kerugian besar atau kebangkrutan perusahaan. Biasanya risiko hukum berkaitan

dengan kegagalan mematuhi perjanjian yang telah dibuat, yang pada akhirnya berujung pada proses litigasi. Oleh karena itu, fungsi hukum harus fokus pada penggalian dan penanganan masalah hukum, termasuk penyusunan dokumen seperti kontrak, penanganan litigasi, legal audit, dan pemberian pendapat hukum (Haryono, 2019 dalam Sudarmanto, 2021).

Beberapa penyebab umum risiko hukum adalah ketiadaan aturan perundang-undangan yang relevan, kelalaian dalam pengikatan agunan sehingga syarat formal kontrak lemah, serta pengikatan jaminan kredit yang tidak lengkap. Contohnya:

- 1) Eksekusi terhadap jaminan kredit bermasalah tidak dapat dilakukan karena agunan tidak terikat dengan sempurna, sehingga pemilik aset menolak penjualannya.
- 2) Penagihan kredit menghadapi kendala ketika perjanjian pinjaman ditandatangani oleh pihak yang tidak sah berdasarkan anggaran dasar, dan debitur memanfaatkan kelemahan ini untuk menghindari kewajiban pembayaran.
- 3) Timbul gugatan dari nasabah karena merasa produk bank dipasarkan tanpa keterbukaan informasi, terutama terkait potensi risiko yang tidak dijelaskan secara rinci.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi muncul ketika kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank menurun, yang biasanya dipicu oleh terbentuknya persepsi negatif dari masyarakat mengenai kinerja atau layanan bank (Sudarmanto, 2021). Contohnya:

- 1) Penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit yang dilakukan dengan cara tidak etis, sehingga menimbulkan citra buruk bagi bank di mata masyarakat.
- 2) Terjadinya kerugian besar akibat tindakan kecurangan (*fraud*) oleh pegawai bank, yang menimbulkan keraguan nasabah terhadap keamanan penyimpanan dana.
- 3) Maraknya kejahatan keuangan yang menyasar produk kartu kredit, sehingga bank dianggap tidak mampu menjamin keamanan produk

tersebut, dan akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan serta kinerja bisnis kartu kredit.

8. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang timbul akibat kesalahan dalam menentukan maupun melaksanakan keputusan jangka panjang yang bersifat strategis, serta kegagalan manajemen dalam merespons perubahan dinamika lingkungan bisnis (Sudarmanto, 2021). Risiko ini erat kaitannya dengan arah kebijakan bisnis yang ditetapkan oleh jajaran direksi, termasuk keberhasilan maupun kegagalan dalam mengimplementasikan strategi tersebut.

Berbeda dengan risiko bisnis pada umumnya, risiko strategik lebih menekankan pada aspek jangka waktu yang panjang serta tingkat kepentingan keputusan manajerial. Biasanya risiko ini muncul dalam konteks kebijakan investasi, keputusan mengenai akuisisi suatu usaha, ataupun penentuan unit bisnis yang akan dipertahankan maupun dilepas (Yushita, 2008 dalam Sudarmanto, 2021).

2.3 Tahapan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan risiko di perbankan adalah proses penting untuk menjaga kestabilan bank agar tidak rugi besar akibat ketidakpastian seperti kredit macet, fluktuasi pasar, atau masalah operasional. Secara sederhana, tahapan ini seperti langkah-langkah sistematis untuk mengenali, mengukur, dan mengatasi risiko agar bank bisa beroperasi aman dan menguntungkan. Berdasarkan regulasi dan praktik di Indonesia, Berdasarkan pendekatan yang dijelaskan Minarni *et al.* (2016), pengelolaan risiko keuangan punya empat tahap utama yang saling terkait, seperti rantai makanan yang harus dijaga biar tidak putus.

1. Identifikasi Risiko

Hal ini adalah langkah awal di mana bank mencari tahu jenis-jenis risiko yang mungkin muncul. Di dunia perbankan, ancaman bisa datang dari berbagai sisi, seperti nasabah yang telat atau gagal lunas utang (risiko kredit), gejolak harga bunga pinjaman atau nilai uang antarnegara (risiko pasar), kesalahan di program komputer atau ulah pegawai (risiko

operasional), serta kondisi kehabisan uang cepat untuk keperluan mendadak (risiko likuiditas). Sederhananya, ini semua seperti jebakan sehari-hari yang bisa bikin bank pusing kalau nggak diwaspadai, tapi dengan pengelolaan yang tepat, bisa diminimalisir supaya bisnis tetap jalan mulus. Tujuannya agar bank tidak kaget dengan masalah yang datang. identifikasi risiko perbankan harus komprehensif, mencakup pemetaan sumber risiko internal dan eksternal untuk mencegah kejutan yang merugikan kestabilan keuangan.

2. Pengukuran dan Evaluasi Risiko

Setelah diidentifikasi, risiko diukur seberapa besar dampaknya menggunakan alat seperti rumus matematis atau model statistik. Misalnya, menghitung probabilitas nasabah gagal bayar atau potensi kerugian dari perubahan pasar. Evaluasi ini membantu bank menilai apakah risiko itu bisa ditoleransi atau harus dikurangi. Pengukuran dan evaluasi risiko dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai tingkat paparan bank syariah terhadap risiko, termasuk perhitungan *expected loss*.

3. Pemantauan Risiko

Bank tidak boleh berhenti setelah mengukur; harus memantau secara rutin melalui laporan harian atau bulanan. Ini seperti mengawasi kondisi agar risiko tidak memburuk, misalnya memeriksa perubahan jumlah kredit bermasalah (NPL). Jika ada tanda bahaya, bank bisa langsung bertindak. Pemantauan membuat pengelolaan risiko tetap aktif dan *up-to-date*.

4. Pengendalian atau Mitigasi Risiko

Tahap terakhir adalah mengambil tindakan untuk mengurangi risiko, seperti menetapkan batas pinjaman maksimal, diversifikasi investasi, atau menggunakan asuransi. Tujuannya meminimalkan kerugian sambil tetap mengejar keuntungan. Mitigasi risiko diimplementasikan melalui strategi seperti restrukturisasi pembiayaan untuk menjaga kestabilan bank.

Tahapan-tahapan ini saling terkait dan berulang seperti siklus, sesuai regulasi OJK untuk mencegah krisis di perbankan Indonesia, termasuk bank syariah. Dengan menerapkannya, bank dapat mengendalikan risiko secara efektif sambil mematuhi prinsip syariah.

2.4 Regulasi Manajemen Risiko Perbankan

Regulasi manajemen risiko perbankan adalah aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia yang dirancang untuk membantu bank mengelola risiko secara efektif, menjaga stabilitas keuangan, dan melindungi nasabah dari kerugian besar. Aturan ini terinspirasi dari standar global seperti Basel III, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti perkembangan bank syariah dan digital. Regulasi ini penting untuk mencegah krisis keuangan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998. Berikut penjelasan regulasi manajemen risiko perbankan menurut Hidayat (2022), sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Tujuan Regulasi

Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk mengatur manajemen risiko perbankan. Tujuan regulasi ini adalah memastikan bank memiliki sistem komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko, sehingga menghindari dampak negatif pada ekonomi nasional. Regulasi kunci seperti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 mewajibkan bank membentuk komite risiko dan menyusun laporan rutin. Regulasi OJK menekankan prinsip komprehensif dalam manajemen risiko perbankan, di mana bank harus mengintegrasikan identifikasi dini untuk mencegah dampak sistemik pada sektor keuangan nasional.

2. Jenis Risiko yang Diatur dan Prinsip Implementasi

Regulasi ini mengatur lima jenis risiko utama: risiko kredit (ketidakmampuan bayar pinjaman, dengan batas Non-Performing Loan/NPL di bawah 5%), risiko pasar (fluktuasi harga aset), risiko likuiditas (kekurangan dana), risiko operasional (kesalahan sistem atau fraud), dan risiko kepatuhan (pelanggaran aturan). Implementasi regulasi manajemen risiko di perbankan Indonesia mengharuskan penggunaan model kuantitatif seperti *Value at Risk* (VaR) untuk pengukuran, sambil memastikan kepatuhan terhadap POJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

3. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi

OJK mengawasi melalui inspeksi rutin, audit, dan laporan berkala dari

bank. Bank wajib melakukan stress testing untuk menguji ketahanan terhadap krisis. Selama pandemi Covid-19, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi restrukturisasi kredit, tetapi tetap mengharuskan pelaporan risiko. Sanksi meliputi denda, pembatasan usaha, atau pencabutan izin.

Dapat disimpulkan bahwa, regulasi manajemen risiko perbankan berperan sebagai kerangka pengaman yang ketat, memastikan perbankan Indonesia stabil dan berkembang. Implementasinya wajib bagi semua bank untuk menghadapi tantangan global.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Manajemen risiko keuangan merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi ancaman yang dapat memengaruhi kestabilan keuangan, baik pada tingkat institusi seperti bank maupun individu. Secara esensial, proses ini mirip dengan pengelolaan kendaraan yang aman: tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga memastikan persiapan terhadap segala kemungkinan rintangan. Risiko utama meliputi kegagalan pembayaran utang, fluktuasi nilai aset, serta gangguan operasional seperti serangan siber. Materi ini menekankan tahapan utama, yaitu identifikasi (pemetaan potensi risiko), pengukuran (penilaian tingkat dampak), mitigasi (pengurangan melalui diversifikasi atau asuransi), pemantauan (pengawasan berkelanjutan), dan pelaporan (dokumentasi transparan untuk pengambilan keputusan).

Di Indonesia, pengelolaan ini diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016, yang mewajibkan lembaga keuangan seperti Bank Central Asia atau Bank Mandiri untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan sektor keuangan, melindungi nasabah, dan mencegah krisis ekonomi, sebagaimana terlihat pada respons terhadap pandemi Covid-19.

Dengan demikian, manajemen risiko keuangan berfungsi sebagai instrumen perlindungan esensial yang meminimalkan kerugian dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bagi mahasiswa atau praktisi pemula, penerapan prinsip ini dimulai dari langkah sederhana, seperti diversifikasi portofolio investasi dan pemantauan indikator ekonomi. Implementasi yang tepat tidak hanya mengurangi ketidakpastian, tetapi juga membangun ketahanan finansial jangka panjang.

3.2 Saran

Dalam penyusunan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan baik dalam segi struktur makalah ataupun kelengkapan isi materi yang dibahas. Namun, hal tersebut harus diperbaiki kedepannya agar lebih baik lagi, sehingga materi dapat tersampaikan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, kami menantikan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R. (2022). *Manajemen Risiko Perbankan di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Minarni, A., dkk. (2016). Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Li Falah*, 1(2), 41-55.
- Sudarmanto, E., dkk. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.

STUDI KASUS

Jika Anda dan teman-teman Anda di kampus Unila (Universitas Lampung) punya UKM (Usaha Kecil Menengah) bernama "Camilan Kampus", yang jualan makanan ringan seperti keripik dan gorengan di kantin. UKM ini punya modal awal Rp 10 juta dari iuran anggota, dan omzet harian Rp 500 ribu. Pada awal 2024, isu terkini muncul inflasi harga makanan naik 7% karena kenaikan harga minyak goreng dan tepung akibat gangguan pasok global. Ditambah hujan deras di Bandar Lampung yang bikin banjir kecil, stok bahan basah rusak. Akibatnya, biaya beli bahan naik, penjualan turun karena mahasiswa hemat, dan UKM rugi Rp 2 juta dalam sebulan. Sebelumnya, kalian cuma hitung untung-rugi sederhana, tanpa pikirkan risiko seperti harga naik atau banjir.

Pertanyaanya:

Menurutmu, kampus atau pemerintah bisa bantu UKM mahasiswa seperti apa supaya lebih siap hadapi isu terkini seperti kenaikan harga makanan atau cuaca ekstrem? (Misalnya, workshop gratis atau subsidi bahan).